

PETUNJUK TEKNIS

TIM PENINGKATAN PAJAK UNTUK PENDATAAN, VALIDASI DAN PENERAPAN PAJAK AIR TANAH

TANJAK PELEPAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

TAHUN 2021

A. DASAR PEMUNGUTAN

1. Dasar Hukum
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);
 - e. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Pajak Daerah, yang selanjutnya dapat disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
4. Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun informasi secara komprehensif terkait objek dan subjek pajak dengan cara mengisi formulir isian tertentu.
5. Pendataan adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek pajak sebagai salah satu bahan yang digunakan dalam menentukan besarnya pajak terutang.
6. Penetapan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan besaran pajak terutang.
7. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

C. OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK AIR TANAH

1. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
2. Dikecualikan dari Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, rumah ibadah, badan sosial, pengairan, pertanian, perikanan rakyat dan Kantor Pemerintah. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota.

3. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan; atau pemanfaatan Air Tanah:
4. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

D. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

1. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
2. Besaran nilai perolehan air tanah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air tanah yang diambil dan atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
3. Faktor-faktor di atas diformulasikan untuk perhitungan nilai perolehan air tanah yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen berikut:
 - a. Sumber daya alam; dan
 - b. Peruntukan dan pengelolaan.
4. Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
5. Besaran pokok Pajak Air Tanah terhutang: ***DASAR PENGENAAN PAJAK X TARIF = PAJAK TERHUTANG***

E. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK



1. Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
2. Pajak Air Tanah termasuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah dan untuk jenis pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah wajib mendaftarkan objek pajak kepada Kepala Daerah dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Air Tanah dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani sebagai dasar penetapan pajak terhutang.
3. Wajib Pajak yang dalam pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah yang menggunakan meter air dilakukan pembacaan oleh petugas.
4. Pajak terutang dibayar ke Kas Daerah, melalui Bank Persepsi atau tempat lainnya yang ditunjuk Bupati.
5. Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang ditetapkan 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan : SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.

F. KETENTUAN PIDANA

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling lama 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling lama 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

G. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Tim Peningkatan Pajak Untuk Pendataan, Validasi Dan Penepatan Pajak Air Tanah ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>Mengetahui : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Inhil,</p>  <p><u>Edillah, S.Pi., MT</u> NIP. 19691103 199803 1 005</p>	<p>Tembilahan, 23 Februari 2021 Disusun : Kepala Bidang PHP Bapenda Kab. Inhil,</p>  <p><u>Budi Suprianto, SH</u> NIP. 19740722 200003 1 002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------